

**BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
KABUPATEN WONOSOBO**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh:

**JEFF KEMAL AZIS**

**No. Mahasiswa: 17410060**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2023**

**BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
KABUPATEN WONOSOBO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata- 1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

**Yogyakarta**

**OLEH :**

**JEFF KEMAL AZIS**

**No. Mahasiswa : 17410060**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
KABUPATEN WONOSOBO**

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan  
ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan

Pada Tanggal 9 Februari 2023

الجامعة الإسلامية  
الاندونيسية

Yogyakarta, 9 Februari 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not.

NIK : 974100471

PENGESAHAN TUGAS AKHIR PENDADARAN

**BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
KABUPATEN WONOSOBO**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada tanggal 9 Februari 2023 dan dinyatakan lulus

Tim Penguji

1. Ketua : Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not
2. Anggota : Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H
3. Anggota : Riky Rustam, S.H., M.H

Tanda Tangan

(-----)  
(-----)  
(-----)



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

**Dekan**

( Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H.,M.Hum )

**NiP.014100109**

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS  
KARYA TULIS ILIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **JEFF KEMAL AZIS**

Nomor Mahasiswa : **17410060**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan Judul :

**BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN PADA PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
KABUPATEN WONOSOBO**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesiadan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut. Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan

meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara Terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta,

Pada Tanggal : 14 Desember 2022

Yang Membuat Pernyataan ,



( JEFF KEMAL AZIS )

NIM : 17410060

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Jeff Kemal Azis
2. Tempat Lahir : Wonosobo
3. Tanggal Lahir : 08 Agustus 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Manggisian Nomor 2 RT 04/RW 03, Karangluhur, Kalianget
7. Alamat Asal : Jl. Manggisian Nomor 2 RT 04/RW 03, Karangluhur, Kalianget
8. Identitas Orang/Wali
  - a. Nama Ayah : M. Rofik Azis, S.E., M.M.  
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
  - b. Nama Ibu : Heni Ana Rusmiyati  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Wonosobo
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Wonosobo
  - c. SLTA : SMA Negeri 1 Wonosobo
  - d. PT (jika ada) : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
10. Organisasi : SAPMA, UKM Basket
11. Prestasi : Juara 1 Provinsi Pesta Siaga (SD), Juara 1 Provinsi Basket Putra (SMP), Juara II Kabupaten Vokal Grup, Juara 3 Nasional Championship Pencak Silat, Juara II Provinsi Bola Basket TN Cup
12. Hobby : Basket, Offroad, Trail Adventure, Memelihara Burung, Riding, Olahraga, Adventure.

## HALAMAN MOTTO

*“Kejarlah kesempurnaan maka kesuksesan akan mengikutimu”*

*-Ranco-*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Skripsi ini kupersembahkan kepada*

*Allah SWT,*

*Nabi Muhammad SAW,*

*Keluarga besarku,*

*Sahabat-Sahabatku,*

*Almamater dan Segenap Akademik FH UII,*

*Dan saya sendiri yang telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa rasa putus asa,*

*Terimakasih.*

## KATA PENGANTAR

### *Assalamualaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan, yang mana penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta atas berkah dan Rahmat-Nya pula yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran pada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dalam rangka memenuhi syarat kelulusan. Salam serta sholawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat manusia.

*Alhamdulillah* penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Federal International Finance Kabupaten Wonosobo**” sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bentuk wanprestasi yang terjadi dan upaya penyelesaiannya.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini :

1. Kedua orangtua saya, Ibu Heni Ana Rusmiyati dan Bapak M Rofik Azis, S.E., M.M, Saudari saya Vareda Gupita Azis, Saudara saya Afgan Kemal Azis, dan keluarga besar saya Bani Ikhsanudin Azis serta Bani Said atas kasih sayang, perhatian, pengertian serta motivasi dan dukungannya material serta moral.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Isam Indonesia.
4. Ibu Pandam Nurwulan, S.H., M.H., Not. selaku dosen pembimbing, terimakasih banyak atas ilmu, arahan, kebaikan hati, dan kesabaran yang tiada habisnya dalam membantu dan membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga apa yang telah bapak /ibuk berikan akan menjadi amal

*jariyah* bagi bapak/ibuk dan semoga senantiasa diberikan kesehatan, Panjang umur serta rejeki yang selalu diberkahi oleh Allah SWT Amin.

5. Annisa Fatima Sari, yang telah menemani serta memberikan banyak motivasi yang tulus selama penyusunan skripsi ini dan seterusnya.
6. Bhakti, Jefri, dan Kenya sebagai sahabat saya yang telah memberikan banyak bantuan, saran, dan meluangkan waktunya serta tenaga dalam proses penyusunan skripsi.
7. Sahabat-sahabat saya tercinta *weekend chill*, cah sekarang, dan menyany *group* yang telah memberikan banyak bantuan, saran, doa, dan semangat kepada saya.
8. Teman-teman seperjuangan saya Fakultas Hukum angkatan 2017 yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
9. Terakhir saya mengucapkan terimakasih banyak pada penulis sendiri, Jeff Kemal Azis yang terus berjuang hingga akhir penulisan skripsi ini. Tetap semangat dan kejar mimpi-mimpimu!

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa naskah skripsi yang tertulis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik maupun saran yang membangun dari segala pihak sangat diharapkan untuk kepentingan kemajuan penulis yang akan datang. Semoga naskah skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta menjadi referensi pada skripsi-skripsi berikutnya khususnya dibidang hukum.

*Aamiin...*

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 9 Februari 2023

JEFF KEMAL AZIS

NIM: 17410060

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teori .....	13
E. Orisinalitas Penelitian.....	16
F. Metode Penelitian.....	12
G. Kerangka Skripsi.....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN</b>	
A. Perjanjian .....	23
B. Perjanjian Baku .....	38
C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	54

**BAB III WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN  
KONSUMEN DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI  
KABUPATEN WONOSOBO**

A. Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT.  
Federal International Finance di Kabupaten Wonosobo ..... 63

B. Upaya Penyelesaian Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan di  
PT. Federal International Finance di Kabupaten Wonosobo ..... 70

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 76

B. Saran ..... 77

**DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh melihat makin banyaknya kebutuhan alat transportasi khususnya motor yang dapat diperoleh dengan cara kredit atau pembiayaan. Kenyataannya pihak konsumen banyak yang melakukan wanprestasi yang dapat merugikan pihak kreditur. Permasalahan yang timbul yaitu bagaimana cara penyelesaian sengketa yang terjadi diantara para pihak. Permasalahan utama yang ingin dijawab dengan penelitian ini adalah bagaimana wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance di Kabupaten Wonosobo serta bagaimana upaya penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasinya. Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penggalan data dilakukan dengan wawancara terhadap para pihak yang terkait secara langsung sebagai responden serta studi pustaka yang berkaitan dengan masalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan, dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance dengan pihak konsumen sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Wanprestasi yang dilakukan adalah konsumen tidak langsung membayar uang angsuran, konsumen tidak membayar denda sebagaimana konsekuensi yang telah diperjanjikan, dan konsumen melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan wanprestasi yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, maka kreditur memberikan peringatan secara tertulis kepada konsumen agar melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Apabila dalam peringatan tertulis atau somasi tidak mendapat tanggapan dari konsumen, maka kreditur mengupayakan menyelesaikan dengan cara musyawarah. Tetapi apabila dengan musyawarah tidak selesai juga, maka baru dipilih jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa hendaknya kedua belah pihak memilih penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu karena keuntungan musyawarah tidak merugikan kedua belah pihak, hemat waktu, biaya, dan tenaga.

**Kata-kata Kunci:** Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Wanprestasi, PT. Federal International Finance

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan perkembangan jaman, kebutuhan masyarakat semakin beraneka ragam seperti kebutuhan terhadap transportasi. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah kendaraan Roda 2 (dua) yang memadati jalan. Kebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari baik dalam rangka memenuhi konsumsi sehari-hari maupun dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis. Di lain pihak, banyak orang atau kumpulan orang-orang dan/atau badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat momentum sehingga dana yang berlebihan tersebut perlu diinvestasikan dengan cara yang paling menguntungkan secara ekonomis ataupun sosial.

Sektor hukum, khususnya hukum bisnis dewasa ini sudah cukup berkembang. Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat itu membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum di bidang ini ditelaah ulang agar tetap *up to date*, seiring dengan perkembangan masa. Bank sebagai lembaga konvensional ternyata tidak cukup ampuh dalam menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat yang kemudian terciptalah lembaga penyandang dana dalam masyarakat yang lebih fleksibel dari bank yang dalam hal tertentu tingkat risikonya lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan, yang menawarkan model-model formulasi baru terhadap pemberian dana.

Pembiayaan mempunyai peranan dalam peningkatan pembangunan perekonomian nasional. Perkembangan pembiayaan konsumen cukup memberi harapan dan berkembang dengan baik karena usaha ini merupakan sistem yang sesuai dengan perekonomian masa kini yang memerlukan cara perolehan barang modal dalam pengembangan usaha.

Pembiayaan pada konsumen adalah suatu kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang/benda yang muncul dari kebutuhan konsumen dan timbul karena adanya sistem pembayaran angsuran yang dalam penerapan kegiatan usaha dan pengelolaan risiko, perusahaan pembiayaan konsumen melaksanakan pengaturan jaminan fidusia atas barang atau benda yang dimiliki konsumen tersebut<sup>1</sup>.

Perjanjian pembiayaan konsumen muncul karena adanya kebutuhan kedua belah pihak, yaitu pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Dalam hal ini pihak kreditur menjalankan usaha dalam bentuk pemberian pembiayaan. Sedangkan pihak konsumen adalah seseorang atau badan hukum yang karena sesuatu hal tidak dapat memenuhi kebutuhan akan barang, meminta jasa pihak kreditur dalam memenuhinya dengan ikatan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Peristiwa pembiayaan konsumen adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang

---

<sup>1</sup> Linda Susilo, *et al*, “Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen”, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, No. 1 Vol. XVI, 2021, hlm. 109



pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Beralihnya hak milik dalam perjanjian pembiayaan konsumen terjadi setelah konsumen menerima barang dari *supplier*, walaupun kemudian biasanya barang tersebut dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

Dalam setiap perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan pasti terjadi juga suatu permasalahan. Permasalahan yang timbul biasanya berdasarkan keadaan yang memaksa (*overmacht*) maupun wanprestasi. Keadaan yang memaksa adalah kejadian yang tidak terduga, tidak disengaja, dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur serta memaksa dalam arti debitur tidak menepati janjinya.<sup>2</sup> Bentuk dari keadaan memaksa yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen misalnya barang rusak/musnah karena kecelakaan/kebakaran atau hilang karena pencurian. Dengan adanya keadaan memaksa ini, maka perjanjian pembiayaan konsumen pun dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. Hal yang menanggung segala risiko rusak/hilang dari barang yang timbul karena apapun sejak awal jangka waktu perjanjian pembiayaan konsumen adalah konsumen.

Keadaan wanprestasi tidak selalu bahwa seorang debitur tidak dapat memenuhi kebutuhan sama sekali melainkan dapat juga dalam hal seorang debitur tidak tepat waktu untuk memenuhi waktunya atau dalam memenuhi prestasi tidak dengan baik. Namun perlu mendapat perhatian bahwa

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1987, hlm. 56.

wanprestasi itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan harus dinyatakan dahulu bahwa debitur itu lalai.<sup>3</sup>

Di Indonesia terdapat perusahaan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang disebut PT. Federal International Finance (FIFGROUP). Perusahaan ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT. Astra International Tbk. Perusahaan ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan kemajuan sehingga dapat dikatakan sebagai perusahaan pembiayaan konsumen terbaik nomor satu di Indonesia dan terpercaya di industrinya.

Ada beberapa usaha yang terdapat dalam PT. Federal International Finance (FIFGROUP) adalah:

1. Pembiayaan sewa guna usaha/leasing;
2. Anjak piutang;
3. Kartu kredit; dan
4. Pembiayaan konsumen terutama konsumen kendaraan bermotor.

Sampai saat pada tahun 2016, PT. Federal International Finance (FIFGROUP) di Indonesia memiliki 73 kantor cabang dan 195 point layanan. Salah satunya cabang kantor PT. Federal International Finance (FIFGROUP) adalah cabang Wonosobo. Berdasarkan dari data di PT. Federal International Finance (FIFGROUP) Cabang Wonosobo, terdapat sekitar 5% kejadian wanprestasi yang terjadi dikarenakan dari pihak debitur untuk membayar

---

<sup>3</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 43.

angsuran kredit secara berkala. Berdasarkan data yang dihimpun oleh pihak *debt collector* PT. Federal International Finance (FIFGROUP), mayoritas faktor penyebab terjadinya wanprestasi adalah kegagalan dari usaha yang para debitur jalankan. Kerugian yang dialami para pihak debitur membuat pihak debitur tidak dapat membayar angsuran kredit secara berkala. Di samping faktor kegagalan bisnis, terdapat juga faktor yang menyatakan bahwa pihak debitur memang sengaja menghilang keluar kota untuk menghindari dalam membayar utang di PT. Federal International Finance (FIFGROUP).

Pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) ini menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (motor/mesin industri) yang kemudian diatas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/pinjaman). Konsekuensinya, debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktik sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur atau pihak yang mempunyai barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur.

Secara garis besar, terdapat dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jaminan kebendaan adalah fidusia. Sebagai lembaga yang bergerak atas benda bergerak, jaminan fidusia, banyak digunakan oleh masyarakat bisnis. Jaminan fidusia digunakan dalam perusahaan pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa yang disebut dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015, dimana sebelumnya dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjamin; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) dengan konsumen, terjadi suatu hubungan hukum di antara keduanya yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara PT. Federal International Finance (FIFGROUP) dengan pihak *supplier* (CV. Kompo Motor) adalah CV. Kompo Motor sebagai penyedia barang dan PT. Federal International Finance (FIFGROUP) sebagai

penyedia dana. Di antara keduanya tidak mempunyai suatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.<sup>4</sup>

Fakta yang sering terjadi pada PT. Federal International Finance (FIFGROUP) menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen, muncul berbagai masalah di dalamnya. Masalah tersebut seperti wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Ada konsumen yang terlambat membayar atau bahkan lalai tidak membayar. Over kredit juga sering menjadi masalah. Biasanya jika konsumen tidak mampu untuk membayar atau mengangsur, motor di kembalikan kepada PT. Federal International Finance (FIFGROUP), tetapi sering kali konsumen yang sudah tidak mampu mengangsur, lalu motor dan angsuran berikutnya dialihkan kepada orang lain. Hal ini berakibat pada kesulitan pada saat pengambilan BPKB karena sudah ditentukan dalam perjanjian bahwa yang berhak mengambil BPKB adalah pihak pemohon.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Wonosobo?

---

<sup>4</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 21

2. Bagaimana upaya penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Wonosobo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan membuktikan terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Wonosobo.
2. Untuk menganalisis bentuk upaya penyelesaian hukum atas tindakan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di PT. Federal International Finance Cabang Wonosobo.

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Pengertian Perjanjian**

Perjanjian (Bahasa Belanda “*overeenkomst*”) yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum<sup>5</sup>. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal<sup>6</sup>.

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 110

<sup>6</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 1

satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan-ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan, yaitu hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak, seharusnya saling mengikatkan diri. Pengertian perjanjian di atas terlalu luas karena mencakup juga perjanjian yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Selain itu tanpa menyebutkan tujuan dalam mengadakan perjanjian, sehingga jelas untuk apa perjanjian itu dilaksanakan<sup>7</sup>.

Menurut R. Setiawan, perumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara tidak menyebutkan tujuan sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. R. Setiawan berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan tentang definisi tersebut, antara lain yaitu:

- a. perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan huku, yaitu yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
- b. Menambahkan perkataan “...atau saling mengikatkan dirinya...” dalam Pasal 1313 KUHPerdara.<sup>8</sup>

Dengan demikian, maka perumusannya menjadi “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 77

<sup>8</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1994, hlm. 1

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 49

## 2. Pengertian Prestasi dan Wanprestasi

Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dipahami sebagai pelaksanaan hal-hal yang dinyatakan dalam kontrak oleh para pihak yang terikat pada kontrak tersebut dan pelaksanaannya sesuai dengan kontrak yang telah disepakati<sup>10</sup>. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat diwujudkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

- a. Memberi sesuatu;
- b. Berbuat sesuatu;
- c. Tidak berbuat sesuatu.

Ketika pihak-pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi yang disepakati dalam perjanjian yang sudah disepakati maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi<sup>11</sup>. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban baik dilakukan secara sengaja atau karena lalai sebagaimana telah diatur dalam perjanjian antara para pihak. Akibat yang sangat penting dari tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi oleh para pihak adalah bahwa pemegang hak dapat menuntut ganti rugi atas biaya, kerugian dan bunga yang telah dikeluarkannya kepada pihak yang melakukan wanprestasi<sup>12</sup>.

## 3. Pengertian Pembiayaan

---

<sup>10</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008, hlm. 120

<sup>11</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzama, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Cira Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19



Arti dari kata pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya<sup>13</sup>. Pendapat beberapa ahli mengenai arti dari pembiayaan sendiri berbeda-beda. Menurut Kasmir, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>14</sup>.

Sedangkan M. Nur Rianto Al-Arif berpendapat bahwa pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan<sup>15</sup>. Ada pula yang berpendapat bahwa pembiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan untuk membiayai baik dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan dalam bentuk perusahaan<sup>16</sup>.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan

---

<sup>14</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 92

<sup>15</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2021, hlm. 42

<sup>16</sup> Angraini Kosasih, *et al*, "Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)", *Jurnal Darma Agung*, No. 1 Vol. XXVII, 2019, hlm. 797

masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 12 mendefinisikan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian yang berjudul “Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Federal International Finance Kabupaten Wonosobo” dilakukan dengan penelitian normatif-empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti suatu kenyataan hukum dan masyarakat tentang permasalahan yang terjadi di lapangan, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>17</sup>. Meskipun jenis penelitian normatif, penulis juga menggunakan data empiris dari narasumber sebagai pendukung penelitian ini.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 12

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan tentang wanprestasi dan cara penyelesaiannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada kredit sepeda motor dengan didukung data-data primer dan sekunder yang didapatkan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan normatif yang mana pendekatan tersebut dibagi menjadi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada berbagai aturan hukum<sup>18</sup> yang berkaitan dengan penelitian, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah dengan saksama kasus-kasus yang serupa dengan judul penelitian.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan suatu hal yang bentuknya dapat berupa benda atau orang yang kemudian diteliti sehingga dapat memberikan data penelitian<sup>19</sup>. Dalam penelitian ini, objek penelitiannya adalah perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh PT. Federal International Finance Cabang Wonosobo.

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 25

<sup>19</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021, hlm.

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier<sup>20</sup>. Dalam penelitian ini sebagian dari data sekunder antara lain:

##### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian<sup>21</sup>. Bahan hukum primer yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- e) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
- f) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/ KMK. 013/ 1988 tentang Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

##### 2) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 35

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 52

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>22</sup>. Bahan hukum sekunder yang digunakan Penulis adalah sebagai berikut:

- a) Buku-buku tentang perjanjian;
  - b) Buku-buku tentang pembiayaan konsumen;
  - c) Buku-buku mengenai hukum perdata;
  - d) Buku-buku tentang metode penelitian hukum;
  - e) Artikel dan jurnal terkait perjanjian pembiayaan konsumen;
  - f) Skripsi, tesis, disertasi ataupun penelitian lainnya terkait perjanjian pembiayaan konsumen;
  - g) Situs-situs resmi yang berkaitan dan dapat dipertanggungjawabkan untuk penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier merupakan data penunjang dalam penelitian yang digunakan penulis untuk dapat memahami beberapa kata-kata asing atau tafsiran lain dari suatu kalimat guna mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga bahan hukum tersier yang dimaksud dapat berupa kamus atau pengalih bahasa untuk mempermudah peneliti dalam memahami kosa-kata yang tidak peneliti pahami. Dalam hal ini berupa kamus besar bahasa Indonesia, dan ensiklopedia bahasa Indonesia.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian<sup>23</sup> berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal-jurnal atau penelitian lainnyayang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti sehingga mendapatkan data sekunder yang sesuai dengan penelitian Penulis.

## 6. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yang menurut Syaodih Sukmadinata adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>24</sup>

## 7. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggali atau menggunakan referensi informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan untuk menjadi perbandingan antara penelitian terdahulu dan yang sedang peneliti ingin teliti:

1. Judul Skripsi “Tinjauan tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada PT.

---

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 3

<sup>24</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 139

Federal International Finance Surakarta)” yang disusun oleh Betrik Ariesta, mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta<sup>25</sup>. Dalam penelitian ini mengkaji tentang wanprestasi debitur dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dengan sistem perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance Surakarta dan penyelesaian wanprestasi serta kendala yang timbul dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di PT. Federal International Finance Surakarta. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian wanprestasi perjanjian tersebut, namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian. Objek penelitian dari skripsi tersebut yaitu PT. Federal International Finance Surakarta, sedangkan penelitian penulis yaitu PT. Federal International Wonosobo.

2. Judul Skripsi “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Akibat Wanprestasi (Studi pada PT. Federal International (FIF) Cabang Jember)” yang disusun oleh Frinaharis Agung Yudadiputra, mahasiswa Program Sarjana

---

<sup>25</sup> Betrik Ariesta, 2010, *Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada PT. Federal Internasional Finance Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/9948/>

Fakultas Hukum Universitas Jember<sup>26</sup>. Dalam penelitian ini mengkaji tentang hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen, kriteria wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan pilihan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi di PT. Federal International Finance Cabang Jember. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal terkait wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen dan penyelesaian wanprestasi perjanjian tersebut, namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian. Objek penelitian dari skripsi tersebut yaitu PT. Federal International Finance Jember, sedangkan penelitian penulis yaitu PT. Federal International Wonosobo.

3. Judul Skripsi “Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Masalah Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor” yang disusun oleh Ryan Wibisono, mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung<sup>27</sup>. Dalam penelitian ini mengkaji tentang prosedur perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan cara penyelesaian masalah wanprestasi terkait

---

<sup>26</sup> Frinaharis Agung Yudadiputra, 2011, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Akibat Wanprestasi (Studi pada PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2240>

<sup>27</sup> Ryan Wibisono, 2018, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Masalah Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, <http://repository.unissula.ac.id/12173/>



perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal terkait penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor, namun terdapat perbedaan pada rumusan masalah dan objek penelitian yang mana penulis mengambil data dari PT. Federal International Finance Wonosobo.

4. Judul Skripsi “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Used Motorcycle (UMC) Financing Kendaraan Bermotor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Ngawi”, yang disusun oleh Ratna Dewi Tisnasari, mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada<sup>28</sup>. Dalam penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan perjanjian yang mana terdapat wanprestasi dan juga upaya penyelesaiannya. Skripsi tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal terkait penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor serta upaya penyelesaiannya, namun terdapat perbedaan dalam objek penelitian. Objek penelitian dari skripsi tersebut yaitu PT. Federal International Finance Ngawi, sedangkan penelitian penulis yaitu PT. Federal International Finance Wonosobo Wonosobo.

---

<sup>28</sup> Ratna Dewi Tisnasari, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Used Motorcycle (UMC) Financing Kendaraan Bermotor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Ngawi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/93425>

5. Judul Skripsi “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Teknologi Informasi di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi”, yang disusun oleh Dyah Ayu Saraswati, mahasiswa Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada<sup>29</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi Pemberi Pembiayaan dalam hal terjadi pembiayaan macet serta cara penyelesaian wanprestasi pembiayaan macetnya. Skripsi tersebut memiliki kesamaan terkait permasalahan yang ada dalam perjanjian pembiayaan yang salah satunya yaitu kredit macet atau wanprestasi dan cara penyelesaiannya. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian penulis berupa objek penelitian yang mana penulis di atas melakukan di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi sedangkan peneliti melakukan penelitian di PT. Federal International Finance Wonosobo.
6. Judul Tesis “Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT. Adira Finance Kota Surakarta)”, yang disusun oleh Taufan Rohaditomi, mahasiswa Program Studi Magister

---

<sup>29</sup> Dyah Ayu Saraswati, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Teknologi Informasi di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/171705>

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada<sup>30</sup>. Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan dalam hal permasalahan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian. Perbedaan antara penelitian penulis dengan tesis tersebut terletak pada Objek Penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terutama bagi pihak konsumen.

7. Judul Skripsi “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor Sebagai Obyek Jaminan Fidusia: Studi di PT. MAF di Kota Malang”, yang disusun oleh Sony Edwin Yulianto, mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Brawijaya<sup>31</sup>. Skripsi tersebut mengkaji mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi PT. MAF Cabang Malang dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang salah satunya merupakan wanprestasi serta penyelesaian masalah yang timbul jika terjadi wanprestasi. Persamaan yang ada dengan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai wanprestasi dan upaya penyelesaiannya dalam perjanjian pembiayaan konsumen, namun terdapat perbedaan tentunya yaitu

---

<sup>30</sup> Taufan Rohaditomi, 2017, *Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT. Adira Finance Kota Surakarta)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/117308>

<sup>31</sup> Sony Edwin Yulianto, 2011, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor sebagai Obyek Jaminan Fidusia: Studi di PT. MAF di Kota Malang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110970/>

pada objek penelitian yang mana dilakukan di PT. MAF Cabang Malang dan PT. Federal International Finance Wonosobo.

#### **F. Kerangka Skripsi**

Penulisan skripsi berjudul Bentuk Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Federal International Finance Kabupaten Wonosobo disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Dalam bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Kerangka Skripsi.
- Bab II Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Perjanjian, Perjanjian Baku, dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen.
- Bab III Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian di PT. Federal International Finance Cabang Wonosobo yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT. Federal International Finance di Kabupaten Wonosobo dan Upaya Penyelesaian Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan di PT. Federal International Finance di Kabupaten Wonosobo.
- Bab IV Dalam bab ini merupakan penutup dari penelitian yang kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

#### A. Perjanjian

##### 1. Pengertian dan Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian (Bahasa Belanda “*overeenkomst*”) yaitu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>32</sup>

Menurut J. Satrio, perjanjian mempunyai dua arti yaitu arti luas dan dalam arti sempit.

- a. Dalam arti luas, perjanjian yaitu setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin dan lain-lain.
- b. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III BW/KUHPerdata.<sup>33</sup>

Perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Ketentuan-ketentuan pasal ini sebenarnya kurang begitu memuaskan karena ada beberapa kelemahan yaitu hanya

---

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm 110.

<sup>33</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, 1995, hlm. 28

menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Sifatnya hanya datang dari satu pihak saja tidak dari kedua belah pihak, seharusnya saling mengikatkan diri. Pengertian perjanjian di atas terlalu luas karena mencakup juga perjanjian yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Selain itu, tanpa menyebutkan tujuan dalam mengadakan perjanjian sehingga jelas untuk apa perjanjian itu dilaksanakan.<sup>34</sup>

Dari pengertian di atas, dapat dikemukakan kembali pengertian perjanjian yaitu suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dari pengertian ini terdapat adanya kesesuaian kehendak dimana pihak yang satu setuju dan pihak yang lainnya juga setuju untuk melaksanakan sesuatu walaupun pelaksanaan itu datang dari satu pihak saja.<sup>35</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad, perjanjian dapat dibedakan menjadi<sup>36</sup>:

a. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak

Perjanjian timbal balik (*bilateral contract*) adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian paling umum terjadi dalam

---

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 77

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 86-88

kehidupan bermasyarakat, misalnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, pemborongan bangunan, tukar menukar.

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang memberikan kewajiban kepada satu pihak dan hak kepada pihak lainnya, misalnya perjanjian hibah dan hadiah. Pihak yang satu berkewajiban menyerahkan benda yang menjadi objek perikatan, dan pihak lainnya berhak menerima benda yang diberikan tersebut.

b. Perjanjian percuma dan perjanjian dengan alas hak yang membebani

Perjanjian percuma adalah perjanjian yang hanya memberikan keuntungan pada satu pihak saja, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian hibah. Perjanjian dengan alas hak yang membebani adalah perjanjian dalam mana terhadap prestasi dan pihak yang satu selalu terdapat kontraprestasi dari pihak lainnya, sedangkan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian bernama dan tidak bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, pertanggungan. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

d. Perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir

Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst, delivery contract*) adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam perjanjian jual beli. Perjanjian kebendaan ini sebagai pelaksanaan perjanjian obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan, artinya sejak terjadinya perjanjian, timbul hak dan kewajiban pihak-pihak. Pembeli berhak menuntut penyerahan barang, penjual berhak atas pembayaran harga. Pembeli berkewajiban membayar harga, penjual berkewajiban menyerahkan barang.

Pentingnya pembedaan ini ialah untuk mengetahui apakah dalam perjanjian itu ada penyerahan (*levering*) sebagai realisasi perjanjian, dan penyerahan itu sah menurut hukum atau tidak.

e. Perjanjian konsensual dan perjanjian real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul karena ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian real adalah perjanjian di samping ada persetujuan kehendak sekaligus harus ada penyerahan nyata atas barangnya, misalnya jual beli barang bergerak, perjanjian penitipan, pinjam pakai (Pasal 1694, 1740, dan 1754 KUHPerdara).

Dalam hukum adat, perjanjian real justru lebih menonjol sesuai dengan sifat hukum adat bahwa setiap perbuatan hukum (perjanjian) yang obyeknya benda tertentu, ketika terjadi persetujuan kehendak



serentak ketika itu juga terjadi peralihan hak. Hal ini disebut “kontan” atau “tunai”.

Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang sehingga ia diakui oleh hukum. Perjanjian itu terjadi apabila ada kata sepakat dari kedua belah pihak. Apabila sudah ada kata sepakat, belum tentu perjanjian itu dapat dikatakan sah. Maka, agar perjanjian dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya, diperlukan empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:<sup>37</sup>

1) Kata sepakat dari mereka yang mengikatkan dirinya

Kata sepakat mereka di sini harus diberikan secara bebas. Walaupun syarat kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, mungkin terdapat suatu kekhilafan di mana suatu perjanjian yang telah terjadi itu, pada dasarnya ternyata bukan perjanjian, apabila kedua belah pihak beranggapan menghendaki sesuatu yang sama akan tetapi tidak. Keadaan ini kita jumpai bilamana terjadi kekhilafan. Perjanjian yang timbul secara demikian dalam beberapa hal dapat dibatalkan.

Kata sepakat mungkin pula diberikan karena penipuan, paksaan, atau kekerasan. Dalam keadaan inipun mungkin

---

<sup>37</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 9-11

diadakan pembatalan oleh Pengadilan atas tuntutan dan orang-orang yang berkepentingan.

2) Kecakapan untuk membuat perjanjian

Orang cakap yang dimaksudkan adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seoran perempuan yang masih bersuami.

Setelah dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, maka sejak saat itu seorang perempuan yang masih mempunyai suami telah dapat bertindak bebas dalam melakukan perbuatan hukum serta sudah diperbolehkan menghadap di muka Pengadilan tanpa seijin suami.

Kiranya mengenai hal ini sudah jelas bagi kita sebab setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963 sejak saat itu beberapa pasal dalam KUH Perdata sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain Pasal 108, 110, 284 ayat 3 dan Pasal 1238 KUH Perdata.

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu maksudnya adalah sedikit-dikitnya macam atau jenis benda dalam perjanjian itu sudah ditentukan, misalnya jual beli beras sebanyak 100 kg adalah dimungkinkan

asal disebutkan macam atau jenis dan rupanya sedangkan jual beli beras 100 kg tanpa disebutkan macam atau jenis, warna dan rupanya dapat dibatalkan.

Perjanjian mengenai suatu barang yang akan diterima kelak (hasil panen), diperkenankan. Satu sama lain kalau mengenai barang-barang harus barang-barang di dalam perdagangan.

4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang halal adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tiap-tiap perjanjian yang dibuat adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat ini. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi pula.

Sebenarnya keempat syarat tersebut dapat dibagi ke dalam dua kelompok yaitu:

1) Syarat subyektif

Syarat subyektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian di mana hal ini meliputi kesepakatan

mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian.

## 2) Syarat obyektif

Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian meliputi suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

## 2. Asas-asas dalam Perjanjian<sup>38</sup>

### a. Asas Kebebasan Berkontrak

Yang dimaksud asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian apa saja baik perjanjian itu sudah diatur dalam undang-undang maupun belum diatur dalam undang-undang.

Hukum perjanjian mengikuti asas kebebasan mengadakan suatu perjanjian, oleh karenanya disebut pula menganut sistem terbuka. Hal ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan seperti yang disebut di dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bukan berarti bahwa tidak ada batasannya sama sekali, melainkan kebebasan seseorang dalam membuat perjanjian tersebut hanya sejauh perjanjian yang dibuatnya itu tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 18-22

dan undang-undang sebagaimana disebut dalam Pasal 1337 KUH Perdata.

b. Asas Iktikad Baik

Tiap orang yang membuat perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik. Atas iktikad baik ini dapat dibedakan antara iktikad baik yang subyektif dan iktikad baik yang obyektif.

Iktikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum.

Sedangkan iktikad baik dalam pengertian yang obyektif, maksudnya bahwa pelaksanaan perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

*Pacta sunt servanda* merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak akan mengikat mereka seperti undang-undang.

Jadi dengan demikian maka pihak ketiga tidak bisa mendapatkan kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak mendapat

keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali jika perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

Maksud asas *pacta sunt servanda* ini dalam suatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu. Asas *pacta sunt servanda* dalam suatu perjanjian yang mereka buat mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, ini dapat kita lihat dalam kuliah hukum perjanjian.

Jika diperhatikan istilah perjanjian pada Pasal 1338 KUH Perdata tersimpul bahwa adanya kebebasan berkontrak yang artinya boleh membuat perjanjian, baik perjanjian yang sudah diatur dalam KUH Perdata maupun dalam KUHD atau juga perjanjian jenis baru, berarti disini adanya larangan bagi hukum untuk mencampuri isi dan suatu perjanjian. Menurut Subekti, bahwa : “Tujuan asas *pacta sunt servanda* adalah untuk memberikan perlindungan kepada para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”.

#### d. Asas Konsensual

Maksud dari asas konsensual ini adalah dalam suatu perjanjian cukup ada suatu kata sepakat dan mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formil. Ini jelas sekali terlihat pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian, bahwa harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. Asas ini penting sekali dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu perjanjian sejak detik tercapainya kata sepakat. Perjanjian itu sudah ada dalam arti telah mempunyai akibat hukum atau sudah mengikat sejak tercapainya kata sepakat itu. Sebagai contoh apabila saya ingin membeli barang, bila saya dan pemilik barang itu sudah tercapai kata sepakat, baik mengenai barang dan harga barang, maka perjanjian jual beli itu sudah lahir dengan segala akibat hukumnya.

Asas konsensualitas dapat kita lihat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Jadi karena dalam Pasal 1329 KUH Perdata tidak disebutkan suatu formalitas tertentu di samping sepakat yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap perjanjian itu adalah sah dalam arti mengikat apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan apa yang diperjanjikan itu.

Terhadap asas konsensualitas ini terdapat pengecualian yaitu apabila ditentukan suatu formalitas tertentu untuk beberapa perjanjian dengan ancaman batal apabila tidak dipenuhi formalitas tersebut, seperti misalnya perjanjian penghibahan, jika mengenai benda tidak bergerak harus dilakukan dengan Akta Notaris, perjanjian perdamaian harus diadakan secara tertulis. Perjanjian ini dinamakan perjanjian formal.

e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Maksud dari asas ini adalah bahwa suatu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Jadi pada dasarnya semua perjanjian itu hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga dan pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena adanya perjanjian tersebut kecuali yang telah diatur dalam undang-undang. Contohnya yaitu perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga.

Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata yang masing-masing bunyinya:

Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi “pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.

Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi “Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tidak dapat



pihak ketiga mendapat manfaat karenanya; selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”.

### 3. Perbedaan Perjanjian dengan Perikatan<sup>39</sup>

Menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan “perikatan”. Perjanjian tersebut menciptakan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dari pengertian “perjanjian” di atas, dapat dilihat bahwa hubungan antara “perikatan” dengan “perjanjian” adalah bahwa “perjanjian” itu menciptakan “perutangan”. Perjanjian adalah salah satu sumber perutangan di samping sumber perutangan lainnya. Dengan demikian, perjanjian adalah sumber penting dari “perikatan” meskipun masih ada sumber perikatan lainnya yaitu undang-undang.

Suatu hal lain yang lebih spesifik pada perjanjian ini, jika dibandingkan perikatan lainnya maka perjanjian ini merupakan perikatan yang memang dikehendaki oleh pihak yang membuat perjanjian.

---

<sup>39</sup> Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983, hlm 15-17.

#### 4. Sumber-sumber Perikatan<sup>40</sup>

Sumber perikatan ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Perjanjian;
- b. Undang-undang.

Yang menjadi perbedaan utama antara perikatan yang bersumber dari perjanjian dengan perikatan yang bersumber dari undang-undang adalah bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian jelas dan pasti dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut, sedangkan bagi perikatan yang bersumber dari undang-undang belum tentu dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.

Perikatan yang bersumber dari undang-undang dibedakan lagi menjadi:

- a. Yang bersumber dari undang-undang belaka;
- b. Yang bersumber dari undang-undang karena perbuatan manusia. Yang kedua dibedakan menjadi karena perbuatan manusia yang menurut hukum dan karena perbuatan manusia yang melanggar hukum.

#### 5. Berakhirnya Perjanjian

Pada umumnya suatu perjanjian berakhir apabila tujuan dari perjanjian telah tercapai dan masing-masing pihak telah memenuhi prestasi yang

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 41

diperjanjikan sebagaimana yang mereka kehendaki bersama dalam perjanjian.

Di samping itu, perjanjian juga dapat berakhir karena hal-hal berikut ini, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian yang berlaku untuk waktu tertentu sehingga apabila jangka waktu telah selesai maka perjanjian tersebut berakhir dengan sendirinya.
- b. Undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, dimana hak membeli tidak boleh diperjanjikan lebih dari 5 tahun. Jika diperjanjikan lebih lama, maka jangka waktu diperpendek sampai 5 tahun. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1520 KUH Perdata.
- c. Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan berakhir. Misalnya dalam perjanjian perburuhan, apabila buruh meninggal dunia maka perjanjian antara majikan dengan buruh tersebut berakhir. Hal ini sesuai dengan Pasal 1603 KUH Perdata.
- d. Pernyataan menghentikan perjanjian. Pernyataan ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Pernyataan menghentikan perjanjian ada pada perjanjian yang bersifat

---

<sup>41</sup> R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987, hlm. 69

sementara, misalnya perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam Pasal 1817 KUH Perdata.

- e. Perjanjian berakhir karena putusan hakim. Apabila ada tuntutan dari salah satu pihak untuk mengakhiri perjanjian.
- f. Apabila tujuan perjanjian telah tercapai.
- g. Perjanjian berakhir karena adanya persetujuan dari para pihak. Bahwa perjanjian tersebut dapat berakhir apabila para pihak setuju untuk mengakhirinya, misalnya dalam Pasal 1571 KUH Perdata tentang perjanjian sewa menyewa.

## **B. Perjanjian Baku**

### **1. Pengertian Perjanjian Baku**

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lainnya. Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya adalah konsumen biasa. Setelah terjadi revolusi industri di Eropa Barat pada abad ke-19, kebutuhan perjanjian baku makin berkembang. Jumlah transaksi perdagangan makin meningkat, konsentrasi modal makin besar sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke-20, pembakuan syarat-syarat perjanjian makin meluas. Terjadilah penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis.

Dalam masyarakat kapitalis sudah lumrah jika pengusaha besar mengendalikan perekonomian masyarakat (negara) dengan menjual produk atau jasa yang dihasilkannya berdasarkan model-model perjanjian yang mengandung syarat-syarat yang menguntungkan pihaknya. Syarat-syarat perjanjian yang mereka buat dan sodorkan kepada konsumen umumnya kurang mencerminkan rasa keadilan karena konsumen tidak berhak menawar syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengusaha. Menawar berarti menolak syarat-syarat yang ditentukan.<sup>42</sup>

Perjanjian baku diterima oleh para pengusaha umumnya dan dijadikan model perjanjian tidak hanya di negara-negara maju, melainkan juga di negara-negara berkembang sebagai dasar penerapan prinsip ekonomi, yaitu dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin, dengan cara sepraktis mungkin, memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha, perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam melayani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dengan konsumen biasa (*common consumers*) justru muncul permasalahan utama yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal

---

<sup>42</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 3

ini, konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat tersebut merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Di sini konsumen dihadapkan pada satu pilihan yaitu menerima dengan berat hati.

Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar, dalam Bahasa Inggris disebut *standard contract*, *standard agreement*. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran.<sup>43</sup>

Kontrak baku adalah suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausula-klausulanya, di mana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga kontrak baku biasanya sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 4

baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan hanya berada pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen “kata sepakat” yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak baku tersebut. Karena itu pula, untuk membatalkan suatu kontrak baku, tidaklah cukup hanya ditunjukkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak baku, sebab kontrak baku *an sich* adalah netral. Untuk dapat membatalkannya, yang perlu ditonjolkan adalah elemen apakah dengan kontrak baku tersebut telah terjadi penggerogotan terhadap keberadaan posisi tawar-menawar (*bargaining position*), sehingga eksistensi “kata sepakat” di antara para pihak sebenarnya tidak terpenuhi. Karena itu, syarat sahnya suatu kontrak mesti ditinjau sehubungan dengan adanya kontrak baku ini, antara lain adalah:

- a. Syarat kausa yang halal terutama misalnya jika ada unsur penyalahgunaan kekuasaan (*misrepresentation*).
- b. Syarat kausa yang halal terutama jika ada unsur pengaruh tidak pantas (*undue influence*).
- c. Syarat kesepakatan kehendak, terutama jika ada keterpaksaan atau ketidakjelasan bagi salah satu pihak.<sup>44</sup>

## 2. Ciri-ciri Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka ciri-ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 76

tuntutan masyarakat. Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang disodorkan oleh pengusaha.

Ciri-ciri perjanjian baku, yaitu:<sup>45</sup>

a. Bentuk Perjanjian Tertulis

Yang dimaksud dengan perjanjian di sini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya sangat padat dan sulit dibaca dalam waktu singkat. Ini merupakan kerugian bagi konsumen. Contoh perjanjian baku ialah perjanjian jual beli, polis asuransi, *carter party*, kredit dengan jaminan sedangkan contoh dokumen

---

<sup>45</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Perjanjian Baku dalam Perusahaan Perdagangan, Op. Cit.*, hlm 6-9.



bukti perjanjian ialah konosemen, nota pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan.

b. Format Perjanjian Dibakukan

Format perjanjian meliputi model, rumusan, dan ukuran. Format ini dibakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan, dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah, atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap, atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal, atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu singkat. Ini merupakan kerugian bagi konsumen. Ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan.

c. Syarat-syarat Perjanjian Ditentukan oleh Pengusaha

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih menguntungkan pengusaha daripada konsumen. Hal ini tergambar dalam klausula eksonerasi berupa pembebasan tanggung jawab pengusaha,

tanggung jawab tersebut menjadi beban konsumen. Pembuktian dari pihak pengusaha yang membebaskan diri dari tanggung jawab sulit diterima oleh konsumen karena ketidaktahuannya. Penentuan secara sepihak oleh pengusaha dapat diketahui melalui format perjanjian yang sudah siap pakai, jika konsumen setuju, maka konsumen hanya perlu membubuhkan tanda tangan pada perjanjian tersebut.

d. Konsumen Hanya Menerima atau Menolak

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang disodorkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan tersebut menunjukkan bahwa konsumen bersedia memikul beban tanggung jawab walaupun mungkin ia tidak bersalah. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang sudah disodorkan itu, ia tidak boleh menawar syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut. Menawar syarat-syarat baku berarti menolak perjanjian. Pilihan menerima atau menolak ini dalam Bahasa Inggris diungkapkan dengan "*take it or leave it*".

e. Penyelesaian Sengketa Melalui Musyawarah/Peradilan

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula standar (baku) mengenai penyelesaian sengketa. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui arbitrase. Tetapi jika ada pihak yang menghendaki, tidak tertutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka pengusaha di Indonesia sebelum menempuh penyelesaian melalui pengadilan, menyelesaikan sengketa melalui musyawarah.

f. Perjanjian Baku Menguntungkan Pengusaha

Kenyataan menunjukkan bahwa kecenderungan perkembangan perjanjian ialah dari lisan ke bentuk tulisan, dari perjanjian tertulis biasa ke perjanjian tertulis yang dibakukan, syarat-syarat baku dimuat lengkap dalam naskah perjanjian, atau ditulis sebagai lampiran yang tidak terpisah dari formulir perjanjian, atau ditulis dalam dokumen bukti perjanjian. Dengan demikian, dapat diketahui perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pengusaha akan menguntungkan pengusaha berupa:

- 1) efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- 2) praktis karena sudah tersedia naskah yang dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- 3) penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
- 4) homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

### **3. Syarat-syarat dan Dasar Berlakunya Perjanjian Baku**

a. Syarat-syarat Perjanjian Baku

Inti isi perjanjian ialah syarat-syarat perjanjian yang mengatur kewajiban dan hak serta tanggung jawab pihak-pihak. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas membuat perjanjian dalam mencapai tujuan ekonomi yang dikehendakinya, tanpa memperdulikan apakah ia memahami atau tidak maksud rumusan syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian yang disodorkan oleh pihak lawannya. Yang penting baginya ialah tujuan yang dikehendaki berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan itu tercapai, yaitu menguasai dan atau memiliki serta menikmati benda objek perjanjian.

Jika pelaksanaan perjanjian tidak sesuai dengan atau menyimpangi dari atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, maka tujuan yang dikehendaki itu tidak tercapai secara patut bahkan mungkin tidak tercapai sama sekali. Akibatnya ialah ada pihak yang dirugikan.<sup>46</sup>

Dalam uraian ini, yang dimaksud dengan syarat-syarat perjanjian ialah ketentuan-ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak dalam pelaksanaan perjanjian guna mencapai tujuan perjanjian. Syarat-syarat perjanjian meliputi ketentuan-ketentuan mengenai :<sup>47</sup>

#### 1) Kewajiban dan Hak Pihak-pihak

Yang disebut kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan. Jika kewajiban itu ditentukan oleh

---

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 10-23

undang-undang, disebut kewajiban undang-undang. Jika kewajiban itu ditentukan oleh perjanjian, disebut kewajiban perjanjian. Berdasarkan asas pelengkap dalam hukum perjanjian, jika pihak-pihak menentukan lain dalam perjanjian yang mereka buat maka kewajiban undang-undang dikesampingkan. Sebaliknya, jika pihak-pihak tidak menentukan apa-apa maka berlakulah kewajiban undang-undang.

Hasil pelaksanaan kewajiban itu merupakan hak pihak lain dalam perjanjian. Hak ialah sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu. Setiap kewajiban selalu disertai dengan hak yang nilainya seimbang. Kewenangan menuntut tidak bersifat memaksa, boleh digunakan dan boleh tidak digunakan. Sebaliknya pelaksanaan kewajiban bersifat memaksa, jika lalai atau dilalaikan dikenai sanksi. Jika pihak yang mempunyai kewajiban tidak melaksanakan sendiri kewajibannya, maka ada pihak lain yang dapat memaksakan pelaksanaan atau pembebanan sanksi yaitu pengadilan.

## 2) Wanprestasi

Dalam keadaan normal, perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan, tanpa halangan, tanpa kekurangannya. Tetapi pada suatu ketika, tidak disangka-sangka muncul suatu halangan sehingga pelaksanaan perjanjian menjadi

tidak lancar atau terhalang atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya dalam suatu perjanjian disebut wanprestasi. Faktor penyebab wanprestasi ada dua kemungkinannya yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam diri pihak-pihak. Faktor dari luar adalah peristiwa yang tidak diharapkan terjadi dan tidak dapat diduga akan terjadi ketika perjanjian dibuat. Faktor ini disebut keadaan memaksa, yang menghalangi pihak dalam perjanjian memenuhi kewajiban kepada pihak lainnya. Pihak yang tidak memenuhi kewajiban tersebut tidak dapat dipersalahkan dan tidak dapat dikenai sanksi. Dalam hal ini tidak ada yang bertanggung jawab.

Selain dari keadaan memaksa, wanprestasi dapat juga terjadi karena faktor dari dalam diri pihak-pihak, yaitu kesalahan sendiri. Supaya dapat dikatakan wanprestasi, pihak tertentu harus berada dalam keadaan :

- a) tidak memenuhi kewajiban sama sekali; atau
- b) memenuhi kewajiban tetapi tidak sempurna, misalnya tidak tepat waktu, ada kekurangan; atau
- c) memenuhi kewajiban tetapi keliru, tidak sesuai dengan identitas benda yang diperjanjikan.

### 3) Akibat Wanprestasi

Tidak dilaksanakannya kewajiban perjanjian dapat menimbulkan berbagai kemungkinan akibat, baik yang berkenaan

dengan perjanjiannya sendiri maupun yang berkenaan dengan kewajiban pihak-pihak.

Berbagai kemungkinan akibat yang timbul itu ditentukan dalam Pasal 1243, 1266, dan 1267 KUHPdt sebagai berikut:

- a) pemutusan/pembatalan perjanjian;
- b) pelaksanaan kewajiban sebagaimana mestinya;
- c) pembayaran ganti kerugian;
- d) pemutusan perjanjian ditambah pembayaran ganti rugi;
- e) pelaksanaan kewajiban ditambah pembyara ganti kerugian.

Jika satu atau kedua pihak tidak melaksanakan kewajibannya, perjanjian dapat dibatalkan. Pembatalan dilakukan oleh pihak-pihak dalam hal ada kesepakatan dalam perjanjian. Tetapi jika tidak diperjanjikan dan salah satu pihak tidak setuju, pembatalan, maka perjanjian berakhir. Kewajiban yang sudah dilaksanakan dipulihkan kembali dan yang belum dilaksanakan dihentikan pelaksanaannya, atau tidak perlu dilaksanakan sama sekali. Ketentuan pembatalan dirumuskan sedemikian rapi dalam syarat-syarat perjanjian, sehingga pengusaha tidak dirugikan.

#### 4) Tanggung jawab dan eksonerasi

Tanggung jawab merupakan realiasi dari kewajiban terhadap pihak lain. Untuk merealisasikan kewajiban tersebut perlu ada pelaksanaan (proses). Hasilnya ialah terpenuhinya hak pihak lain

secara sempurna atau tidak sempurna. Dikatakan terpenuhi secara sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh haknya sebagaimana mestinya pula. Hal ini tidak menimbulkan masalah. Dikatakan terpenuhi secara tidak sempurna apabila kewajiban itu dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga pihak lain memperoleh hak tidak, sebagaimana mestinya pula (pihak lain dirugikan).

Masalah tanggung jawab dirumuskan dalam syarat-syarat perjanjian. Dalam rumusan tersebut terdapat tanggung jawab yang menjadi beban konsumen dan yang menjadi beban pengusaha. Apabila ditelaah secara cermat, beban tanggung jawab konsumen lebih ditonjolkan daripada beban tanggung jawab pengusaha.

Klausula eksonerasi adalah syarat yang secara khusus membebaskan pengusaha dari tanggung jawab terhadap akibat yang merugikan, yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Klausula eksonerasi dapat berasal dari rumusan pasal undang-undang. Eksonerasi rumusan pengusaha membebaskan pembuktian pada konsumen bahwa konsumen tidak bersalah dan inilah yang menyulitkan konsumen. Eksonerasi rumusan undang-undang membebaskan pembuktian pada pengusaha bahwa ia tidak bersalah, sehingga bebas tanggung jawab.

Tujuan utama klausula eksonerasi ialah mencegah pihak konsumen merugikan kepentingan pengusaha. Dalam perjanjian,



konsumen adalah pihak yang diservis oleh pengusaha sehingga konsumen berposisi dilayani dan pengusaha berposisi sebagai pelayan. Dalam hubungan ekonomi dikatakan, pembeli adalah raja. Sebagai raja, konsumen dapat berbuat semaunya sehingga dapat merugikan pengusaha. Untuk menghindari kemungkinan timbul kerugian, pengusaha mencari cara dengan menciptakan syarat baku yang disebut eksonerasi. Dengan kepintaran pengusaha, eksonerasi dibuat sedemikian rupa sehingga konsumen dalam waktu relatif singkat kurang memahami isinya. Baru dapat disadari setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian dan berdasarkan klausula eksonerasi kerugian tersebut menjadi beban tanggung jawab konsumen.

#### 5) Penyelesaian sengketa

Dalam pelaksanaan perjanjian mungkin terjadi perbedaan penafsiran mengenai kewajiban pihak-pihak yang mengakibatkan sengketa sehingga perjanjian sulit dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Dalam perjanjian biasanya dimuat syarat-syarat yang memberi kesempatan kepada pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui musyawarah. Prinsip musyawarah ini sesuai dengan nilai-nilai budaya Pancasila. Penyelesaian melalui musyawarah penting sekali artinya bagi konsumen karena keberlakuan klausula eksonerasi dapat ditawan atau dirundingkan sehingga dapat

meringankan atau membebaskan konsumen dari beban tanggung jawab.

Tetapi jika musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, pihak-pihak diberi kesempatan menyelesaikan sengketa mereka secara hukum melalui peradilan arbitrase atau peradilan negara.

b. Dasar Berlakunya Perjanjian Baku

Permasalahan yang muncul sekarang ialah apa yang menjadi dasar berlakunya syarat-syarat baku bagi konsumen atau apa sebab konsumen menjadi terikat pada syarat-syarat baku yang ditetapkan oleh pengusaha? Berbagai macam alasan sebagai dasar berlaku syarat-syarat baku telah dikemukakan oleh para penulis dengan argumentasinya masing-masing. Ada yang melihatnya dari aspek hukum, aspek kemasyarakatan, aspek ekonomi. Secara lengkap aspek tersebut diuraikan di bawah ini:<sup>48</sup>

1) Dari aspek hukum

Secara yuridis asalah ini dapat diselesaikan melalui Pasal 1338 ayat (1) KUHPdt yang menyatakan, perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Berlaku sebagai undang-undang artinya mempunyai kekuatan mengikat sama dengan undang-undang, jadi ada kepastian hukum. Konsekuensinya Pasal 1338 ayat (2) KUHPdt menyatakan, pihak

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm 26-28

dalam perjanjian tidak dapat membatalkan secara sepihak (tanpa persetujuan pihak lawannya) perjanjian yang telah dibuat dengan sah. Keterikatan pihak-pihak dapat dibuktikan dengan penandatanganan perjanjian, atau penerimaan dokumen perjanjian.

2) Dari aspek kemasyarakatan

Permasalahan filosofis yang muncul ialah apa dasarnya konsumen mau menandatangani perjanjian atau menerima dokumen perjanjian itu? Zeylemaker (1948) mengemukakan ajaran penundukan kemauan (*wilsonderwerping*) yang menyatakan bahwa orang mau tunduk karena ada pengaturan yang aman dalam lalu lintas masyarakat, yang disusun oleh orang yang ahli dalam bidangnya, dan tidak berlaku sepihak, sehingga orang tidak dapat berbuat lain daripada tunduk. Tetapi Stein (1967) menyatakan bahwa kebutuhan praktis dalam lalu lintas masyarakatlah yang menyebabkan pihak lain terikat pada semua syarat baku tanpa mempertimbangkan apakah ia memahami syarat-syarat itu atau tidak, asal ia dapat mengetahuinya.

3) Dari aspek ekonomi

Menanggapi permasalahan filosofis tadi, Zonderland (1976) menggunakan pendekatan riil. Ia menyatakan bahwa keterikatan konsumen pada syarat-syarat baku karena konsumen ingin menukar prestasi dan sekaligus menerima apapun yang tercantum dalam syarat-syarat baku dengan harapan ia luput dari musibah (halangan),

satu harapan yang dilihat secara statistik kemungkinan besar terpenuhi. Jadi, pendekatan riil Zonderland ini ialah kebutuhan ekonomi yang hanya akan terpenuhi jika mengadakan perjanjian dengan pengusaha, walaupun dengan syarat-syarat baku yang lebih berat berdasarkan pengalaman tidak senantiasa merugikan konsumen. Kalaupun memang timbul kerugian karena suatu halangan, itu adalah risiko.

### **C. Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

#### **1. Pengertian Pembiayaan Konsumen**

Pembiayaan konsumen dipakai sebagai terjemahan dari istilah *Consumer Finance*. Pembiayaan konsumen ini tidak lain dari sejenis kredit konsumsi (*consumer credit*). Hanya saja, jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank.

Namun demikian, pengertian kredit konsumsi sebenarnya secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen, yaitu kredit yang diberikan kepada konsumen-konsumen guna pembelian barang-barang konsumsi dan jasa-jasa seperti yang dibedakan dari pinjaman-pinjaman yang digunakan untuk tujuan-tujuan produktif atau dagang. Kredit yang demikian dapat mengandung risiko yang lebih besar daripada kredit dagang biasa. Maka dari itu, biasanya kredit tersebut diberikan dengan tingkat bunga yang lebih tinggi.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK. 017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan memberikan pengertian kepada pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dan bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>49</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya antara kredit konsumsi dengan pembiayaan konsumen sama saja. Hanya saja pihak pemberi kreditnya yang berbeda.

Sebenarnya kredit itu sendiri dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *sale credit* dan *loan credit*. Yang dimaksud dengan *sale credit* adalah pemberian kredit untuk pembelian suatu barang dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan *loan credit*, nasabah akan menerima *cash* dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara *cash* juga dikemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen sebenarnya tergolong dalam *sale credit*, karena memang konsumen tidak menerima *cash*, tetapi hanya menerima barang yang dibeli dengan kredit tersebut.

## 2. Sejarah Pembiayaan Konsumen<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 162

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 163

Lahirnya pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

- a. Bank-bank kurang tertarik atau tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
- b. Sumber dana formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan.
- c. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba dan banyak negara maupun agama melarangnya.
- d. Sistem pembiayaan formal melalui koperasi ternyata juga tidak berkembang seperti yang diharapkan.

### **3. Dasar Hukum<sup>51</sup>**

Yang menjadi dasar hukum dalam pembiayaan konsumen ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hukum substantif dan dasar hukum administratif.

#### **a. Dasar Hukum Substantif**

Adapun yang merupakan dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan konsumen adalah perjanjian diantara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak, yaitu perjanjian antara

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm 164-165

pihak perusahaan finansial sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur. Se jauh yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, maka perjanjian seperti itu sah dan mengikat secara penuh. Hal ini dilandasi pada ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi yang membuatnya.

b. Dasar Hukum Administratif

Seperti juga terhadap kegiatan lembaga pembiayaan lainnya, maka pembiayaan konsumen ini mendapat dasar dan momentumnya dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, sebagaimana telah berkali-kali diubah dan terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK. 017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dimana ditentukan bahwa salah satu kegiatan dari lembaga pembiayaan tersebut adalah menyalurkan dana dengan sistem yang disebut “Pembiayaan Konsumen”.

#### 4. Kedudukan Para Pihak<sup>52</sup>

Ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen, dan pihak *supplier*. Hubungan satu sama lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

##### a. Hubungan pihak kreditur dengan konsumen

Hubungan pihak kreditur dengan konsumen adalah hubungan kontraktual dalam hal ini kontrak pembiayaan konsumen. Dimana pihak pemberi biaya sebagai kreditur dan pihak penerima biaya (konsumen) sebagai pihak debitur. Pihak pemberi biaya berkewajiban utama untuk memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sementara pihak penerima biaya berkewajiban utama untuk membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada pihak pemberi biaya.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut, maka setelah seluruh kontrak ditandatangani, dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang yang bersangkutan sudah langsung menjadi milik konsumen, walaupun barang tersebut biasanya dijadikan jaminan hutang lewat perjanjian fidusia.

##### b. Hubungan pihak konsumen dengan *supplier*

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm 166-167



Antara pihak konsumen dengan pihak *supplier* terdapat suatu hubungan jual beli, dalam hal ini jual beli bersyarat, dimana pihak *supplier* selaku penjual menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli, dengan syarat bahwa harga akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak pemberi biaya. Syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila karena alasan apapun pihak pemberi biaya tidak dapat menyediakan dananya, maka jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen sebagai pembeli akan batal.

c. Hubungan penyedia dana dengan *supplier*

Dalam hal ini antara pihak penyedia dana (pemberi biaya) dengan pihak *supplier* (penyedia barang) tidak mempunyai suatu hubungan hukum yang khusus, kecuali pihak penyedia dana hanya pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk digunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen.

## 5. Jaminan-jaminan dalam Pembiayaan Konsumen<sup>53</sup>

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok, dan jaminan tambahan.

a. Jaminan Utama

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 168

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar utang-utangnya. Jadi disini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku.

b. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer of Ownership* (fidusia). Karena adanya fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi Dana) hingga kredit lunas.

c. Jaminan Tambahan

Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walaupun tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang (*Promissory Notes*), atau *Acknowledgment of indebtedness*, kuasa menjual barang, dan *Assignment of Proceed (Cessie)* dari asuransi. Di samping itu, sering juga dimintakan “persetujuan istri/suami untuk konsumen pribadi

dan persetujuan komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya.

#### 6. Dokumentasi Pembiayaan Konsumen<sup>54</sup>

Ada beberapa kelompok dokumentasi yang sering diperlakukan dalam praktik pembiayaan konsumen, yang dapat digolongkan ke dalam:

##### a. Dokumen pendahuluan

Ke dalam dokumen pendahuluan termasuk misalnya *Credit Application Form, Surveyor Report, Credit Approval Memorandum*.

##### b. Dokumen pokok

Yang dimaksud dengan dokumen pokok adalah perjanjian pembiayaan itu sendiri. Perjanjian mana yang mempunyai *terms and condition* yang mirip dengan kredit konsumsi dari perbankan.

##### c. Dokumen jaminan

Yang termasuk ke dalam dokumen jaminan antara lain perjanjian fidusia, *cessie* asuransi, kuasa menjual (dari kuitansi kosong yang ditanda tangani konsumen), pengakuan hutang, persetujuan suami/istri atau persetujuan komisaris/Rapat Umum Pemegang Saham.

##### d. Dokumen kepemilikan barang

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 170

Dokumen kepemilikan barang yang biasanya berupa BPKB, fotokopi STNK, dan/atau faktur-faktur pembelian, kuitansi pembelian, sertifikat kepemilikan, dan sebagainya.

e. Dokumen pemesanan dan penyerahan barang

Dalam hal dokumen pemesanan dan penyerahan barang, biasanya diberikan *Certificate of Delivery and Acceptance*, *Delivery Order*, dan lain-lain.

f. *Supporting documents*

Untuk *supporting documents* berisikan dokumen-dokumen pendukung lainnya, yang untuk konsumen individu misalnya fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, pas foto, daftar gaji, dan sebagainya. Sementara untuk konsumen perusahaan, dokumen pendukung ini dapat berupa Anggaran Dasar perusahaan beserta seluruh perubahan dan tambahannya, fotokopi KTP yang diberi hak untuk menandatangani, NPWP, SIUP, dan TDP, *Bank Statements*, dan sebagainya.

**BAB III**  
**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI**  
**PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DI**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

**A. Wanprestasi yang Terjadi dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di**  
**PT. Federal International Finance di Kabupaten Wonosobo**

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance dengan konsumen, terjadi hubungan hukum antara keduanya yaitu perjanjian pembiayaan. Perjanjian pembiayaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.

Para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah PT. Federal International Finance sebagai pihak kreditur, konsumen sebagai debitur, dan CV. Kompo Motor sebagai pihak *supplier*. Dalam perjanjian pembiayaan konsumen timbul hak dan kewajiban kreditur dan konsumen. Kewajiban kreditur adalah memberi sejumlah uang untuk pembelian suatu barang konsumsi, sedangkan kewajiban konsumen adalah membayar kembali uang tersebut secara cicilan kepada kreditur. Hak kreditur adalah menerima pembayaran angsuran dari konsumen dan hak konsumen adalah menerima sejumlah uang dari kreditur untuk membeli suatu barang konsumsi. Dalam Pasal 4 Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Federal International Finance disebutkan adanya hak dan kewajiban atas barang jaminan, yaitu:

- a. Dengan diterimanya Fasilitas Dana Pembiayaan dari Pemberi Fasilitas, Penerima Fasilitas/pemberi jaminan setuju untuk menyerahkan barang sebagai barang jaminan.
- b. Penerima fasilitas setuju dan mengikatkan diri untuk memelihara dan menjaga barang jaminan tersebut sebaik-baiknya dan memperbaiki segala kerusakan atas biaya penerima fasilitas/pemberi jaminan.
- c. Penerima fasilitas/pemberi jaminan setuju dan mengikatkan diri kepada Pemberi Fasilitas dan/kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan/memperbolehkan kreditur dan/kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi/keadaan barang jaminan di manapun barang jaminan itu berada.
- d. Segala resiko hilang atau musnahnya barang jaminan karena sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penerima Fasilitas/pemberi jaminan, sehingga dengan hilang atau musnahnya barang tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajiban penerima fasilitas terhadap pemberi fasilitas sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini.
- e. Penerima fasilitas/pemberi jaminan setuju untuk mengasuransikan barang jaminan ke perusahaan asuransi yang ditentukan oleh pemberi fasilitas dengan biaya premi ditanggung oleh penerima fasilitas/pemberi jaminan yang dibayarkannya melalui pemberi fasilitas.
- f. Jika barang jaminan yang berada dibawah penguasaan penerima fasilitas hilang, maka pemberi fasilitas berhak sebagaimana penerima

fasilitas setuju untuk menerima penggantian asuransi (apabila klaim/tuntutan asuransi dapat dicairkan) dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa hutang pembiayaan yang masih ada setelah dikurangi dengan biaya dan/atau ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh pemberi fasilitas untuk mengajukan, mengurus atau menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi.

Pelaksanaan suatu perjanjian dikatakan berjalan dengan baik dan lancar apabila perjanjian tersebut dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik oleh kedua belah pihak. Akan tetapi terkadang terjadi suatu perjanjian tidak berjalan sesuai yang dikehendaki atau tidak lancar. Ketidاكلancaran tersebut disebabkan karena terjadi cidera janji atau wanprestasi dari salah satu pihak.

Hal-hal yang menentukan terjadinya permasalahan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah “wanprestasi”. Permasalahan wanprestasi terjadi di dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Hal yang dimaksud dengan wanprestasi adalah salah satu keadaan yang mengakibatkan perjanjian pembiayaan konsumen itu tidak dapat terlaksana, artinya ada hambatan atau kepincangan (tidak lancarnya) perjanjian sehingga merugikan salah satu pihak.

Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan oleh pihak kreditur maupun pihak konsumen. Namun dalam kenyataan yang lazim adalah wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Pihak kreditur jarang sekali atau bahkan tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi.

Wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal International Finance biasanya sumbernya pada konsumen yang dalam hal ini lalai atau dengan sengaja tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, di antaranya:<sup>55</sup>

1. Konsumen tidak membayar angsuran.

Dalam hal ini konsumen bisa saja lalai atau bahkan sengaja tidak membayar angsuran.

2. Konsumen telat membayar angsuran dari tanggal yang telah ditentukan.
3. Konsumen tidak membayar denda sebagaimana konsekuensi yang telah diperjanjikan atau juga terlambat dalam penyerahan bayaran denda tersebut.
4. Konsumen melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dilaksanakan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, misalnya:

- a. Over kredit

Dalam hal ini unit atau barang dipindahtangankan oleh konsumen sehingga angsuran atau sewa leasing beralih kepada orang lain.

- b. Menjaminkan barang

Konsumen menjaminkan unit atau barang kepada orang lain.

- c. Menjual barang

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Purnomo, **Representative Head** PT. Federal International Finance, tanggal 17 November 2021



#### d. Menyewakan barang

Sebab konsumen melakukan wanprestasi adalah karena konsumen tidak mampu membayar angsuran yang menyebabkan keterlambatan atau tidak membayar sama sekali dan/atau mengover kredit. Sikap PT. Federal International Finance atas wanprestasi tersebut adalah dengan mewajibkan konsumen untuk membayar denda dan menarik kembali barang.

Perbuatan konsumen seperti yang telah disebutkan di atas, maka konsumen dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi yang berupa melakukan apa yang tidak disanggupi untuk dilakukan, melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Bahwa mengenai pihak konsumen melakukan wanprestasi, seperti tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Pembiayaan Konsumen yaitu konsumen atau penerima fasilitas setuju dan mengikatkan diri pada kreditur atau pemberi fasilitas dan/atau kuasanya mengenai terjadinya/keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan untuk mana hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut:

1. Penerima fasilitas lalai dan/atau tidak dan/atau gagal memnuhi satua tau lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini dan/atau perjanjian pemberian jaminan fidusia.

2. Penerima fasilitas tidak/lalai melakukan pembayaran angsuran hutang pembiayaan pada tanggal jatuh tempo angsuran.

Terhadap kelalaian atau kealpaan konsumen, diancam beberapa sanksi atau hukuman. Adapun akibat adanya wanprestasi adalah:

1. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada konsumen pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memnuhi prestasi. Disamping itu, kreditu berhak menuntut ganti rugi kepada konsumen akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya.

2. Konsumen harus membayar ganti rugi kepada kreditur

Konsumen harus membayar ganti rugi akibat keterlambatannya dalam melaksanakan prestasi. Dalam hal ini biasanya konsumen harus membayar denda yang sudah ditentukan sebelumnya.

3. Beban resiko beralih untuk kerugian konsumen, jika halangan itu timbul setelah konsumen wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, konsumen tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa.

Atas dasar wanprestasi tersebut, maka kreditur dapat menuntut kepada konsumen yang telah melakukan wanprestasi sebagai berikut:

1. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja dari konsumen.
2. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada konsumen.

3. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan.
4. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
5. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi itu berupa pembayaran uang denda.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah konsumen melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan di muka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa, karena seringkali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan satu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan. Yang paling mudah untuk menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah di dalam perjanjian yang bertujuan untuk melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia melakukan wanprestasi.

Dalam hal konsumen melakukan bentuk-bentuk wanprestasi sebagaimana tersebut di atas, undang-undang sebenarnya telah mewajibkan kreditur memberikan pernyataan lalai kepada konsumen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, jika ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”.

Namun kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai itu ditiadakan dengan jalan mengadakan ketentuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Isinya menyatakan bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen cukup dibuktikan dengan satu lewatnya waktu pembayaran angsuran atau sejak saat dilakukan tindakan-tindakan yang dilarang tersebut tanpa diperlukan lagi suatu pernyataan lalai secara tertulis dari kreditur.

#### **B. Upaya Penyelesaian Hukum atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pembiayaan di PT. Federal International Finance di Kabupaten Wonosobo**

Kemungkinan konsumen membayar angsuran beberapa hari setelah tanggal terlambat, biasanya konsumen memberitahukan atau menghubungi kreditur terlebih dahulu sebelum jatuh tempo agar tanggal pembayarannya bisa diundurkan. Sehingga disini nampak adanya iktikad baik dari konsumen membayar dendanya terlebih dahulu, sedangkan semuanya tetap dibayar belakangan.

Jika terjadi peristiwa atau permasalahan wanprestasi apabila konsumen tidak tepat waktu membayar angsuran, maka kreditur perlu melaksanakan tindakan sebagai pemecahan masalah wanprestasi, yaitu:

1. Untuk keterlambatan 3-15 hari

Kreditur dapat melakukan penagihan kepada konsumen mengenai angsuran yang belum ada atau telat dibayarkan. Hal ini untuk

memberitahukan kepada konsumen bahwa ia belum melaksanakan prestasi.

2. Apabila setelah kreditur melakukan penagihan terhadap konsumen tetapi konsumen tetap tidak melakukan pembayaran, maka kreditur dapat mengirimkan surat somasi yang pertama (Somasi I).

3. Untuk keterlambatan 15-21 hari

Apabila konsumen belum juga melakukan pembayaran, maka kreditur dapat melakukan penagihan kepada konsumen untuk yang kedua kalinya. Untuk keterlambatan tersebut konsumen akan dikenai denda sebesar 0,5 % dari besarnya angsuran per hari.

4. Apabila setelah penagihan kedua tetap tidak ada iktikad baik dari konsumen untuk melakukan pembayaran, maka kreditur dapat mengirimkan surat somasi yang kedua (Somasi II).

5. Untuk keterlambatan 22-30 hari

Kreditur melakukan penagihan untuk ketiga kalinya apabila konsumen tetap tidak melakukan pembayaran.

6. Apabila setelah penagihan ketiga konsumen tidak melakukan pembayaran, maka kreditur dapat mengirimkan surat somasi untuk ketiga kalinya (Somasi III).

7. Kreditur akan tetap melakukan penagihan selanjutnya sampai batas waktu 45 hari. Apabila kreditur tidak melakukan penagihan, harus menggunakan surat pernyataan penyelesaian.

8. Untuk keterlambatan 60 hari lebih, maka kreditur akan melaksanakan eksekusi unit atau barang. Dalam hal ini kreditur akan mengambil barang dari tangan konsumen. Hal ini sebagai akibat karena konsumen tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu 60 hari atau lebih.<sup>56</sup>

Jika terjadi peristiwa wanprestasi dimana konsumen tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan misalnya jatuh tempo atau unit dipindahtangankan, maka kreditur perlu melakukan beberapa tindakan sebagai pemecah masalah wanprestasi, yaitu:

1. Untuk keterlambatan 3-15 hari

Kreditur dapat melakukan penagihan yang pertama kepada konsumen tentang angsuran yang belum dibayarkan oleh konsumen.

2. Apabila setelah kreditur melakukan penagihan yang pertama tetapi konsumen tidak melakukan pembayaran, maka kreditur dapat mengirimkan surat somasi yang pertama (Somasi I).

3. Untuk keterlambatan 15-21 hari

Apabila konsumen belum juga melakukan pembayaran, maka kreditur dapat melakukan penagihan yang kedua kali.

4. Apabila tidak dilakukan pembayaran oleh konsumen, maka kreditur dapat mengirimkan surat somasi yang kedua kali (Somasi II).

5. Untuk keterlambatan 22-30 hari

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Purnomo, **Representative Head** PT. Federal International Finance, tanggal 17 November 2021

Apabila tidak ada iktikad baik dari konsumen untuk melakukan pembayaran, maka kreditur akan melakukan penagihan yang ketiga kalinya kepada konsumen.

6. Apabila konsumen tidak juga melakukan pembayaran, maka kreditur akan mengirimkan surat somasi ketiga (Somasi III).
7. Kreditur tetap akan melakukan penagihan sampai batas waktu 45 hari. Apabila tidak ada penagihan, menggunakan surat pernyataan selesai.
8. Untuk keterlambatan 60 hari lebih, maka kreditur akan melaksanakan eksekusi unit. Dalam hal ini kreditur akan mengambil barang dari tangan konsumen karena konsumen tidak juga melakukan pembayaran yang sudah menjadi kewajibannya.
9. Apabila unit atau barang tidak ada atau sudah dipindahtangankan oleh konsumen, maka kreditur akan melakukan pelaporan atas tindakan penggelapan yang dilakukan konsumen. Hal ini sebagai upaya yang terakhir karena sampai dengan keterlambatan 60 hari lebih tidak ada iktikad baik dari konsumen untuk melakukan pembayaran.

Menurut Bapak Budi Purnomo selaku *Representative Head* PT. Federal International Finance Wonosobo, fungsi somasi dalam penyelesaian tersebut adalah untuk melakukan pelaporan karena sampai saat ini sering terjadi kasus atau masalah yang sampai ke jalur pengadilan, yaitu tindakan penggelapan dan penipuan. Untuk tindakan penggelapan, biasanya konsumen menjual unit atau barang. Sedangkan untuk tindakan penipuan, konsumen melakukan penipuan

data. Misalnya pada awalnya unit atau barang akan digunakan untuk konsumen pribadi, tetapi ternyata barang atau unit digunakan pihak lain.<sup>57</sup>

Untuk jelasnya agar dapat dimengerti bagaimana tindakan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka dalam hal ini akan diberi contoh kasus. Konsumen yang bernama Nyonya R melakukan over kredit. Hal ini ia lakukan karena ia terlilit hutang sampai dia dipenjara. Karena ia sudah tidak mampu lagi untuk mengangsur atau membayar angsuran, maka ia mengalihkan barang atau unit kepada orang lain yaitu adik Nyonya R. Dengan dialihkannya barang, maka angsuran dibayar oleh adik Nyonya R tersebut. Hal ini diketahui oleh pihak PT. Federal International Finance atau kreditur. Oleh karena itu, pihak kreditur melakukan survey ulang. Berdasarkan hasil survey, ternyata kreditur tidak memberikan acc, dengan kata lain adik Nyonya R dianggap tidak mampu untuk melanjutkan angsuran sehingga apapun yang terjadi, angsuran harus tetap dibayar oleh Nyonya R. Tetapi karena Nyonya R sudah tidak mampu mengangsur, maka unit atau barang kembali kepada PT. Federal International Finance.<sup>58</sup>

Lain halnya dengan kasus yang dialami A. Ia meneruskan angsuran dari temannya, D. Hal ini dikarenakan D sudah tidak mampu lagi membayar angsuran. Setelah disurvey ulang oleh kreditur, A dinyatakan mampu untuk meneruskan angsuran atau di acc oleh kreditur. Setelah angsuran terakhir

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Budi Purnomo, **Representative Head** PT. Federal International Finance, tanggal 25 November 2021

<sup>58</sup> Wawancara dengan Nyonya R, 26 November 2021



selesai dibayarkan, A berencana akan mengambil BPKP. Tetapi karena A hanya meneruskan membayar angsuran, maka ia tidak dapat mengambil BPKP. Hal ini disebabkan yang berhak mengambil BPKP adalah pemohon pertama. Oleh karena itu pihak kreditur menyarankan A untuk mencari D sebagai pemohon pertama untuk datang ke PT. Federal International Finance dengan membawa persyaratan fotokopi KTP yang masih berlaku atau SIM dan dalam hal ini ada surat kuasa pengambilan BPKP.

Pada kasus diatas, seharusnya pihak kreditur langsung menarik kembali barang tanpa melakukan survey ulang kepada pihak yang menerima over kredit. Tindakan over kredit yang dilakukan konsumen merupakan tindakan wanprestasi yaitu melakukan tindakan yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Jadi sesuai dengan perjanjian tambahan yang diatur secara terpisah, bahwa apabila unit atau sepeda motor Honda tersebut akan ditarik sebelum keterlambatan 30 hari dan/atau tidak terlambat angsurannya apabila:

- a. Unit sudah over kredit atau pindah tangan,
- b. Pemohon hanya dipakai atas nama orang lain,
- c. Pemohon sudah diputus pengadilan sebagai terpidana (dipenjara).

Sesuai dengan ketentuan tersebut, seharusnya kreditur langsung menarik kembali unit karena sudah jelas pihak konsumen telah melakukan over kredit dan pemohon atau konsumen sudah diputus pengadilan sebagai terpidana (dipenjara).

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Federal International Finance dengan konsumen, sering terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh konsumen. Dalam hal ini, konsumen tidak membayar angsuran dari tanggal yang telah ditentukan serta konsumen tidak membayar denda sebagaimana konsekuensi yang telah diperjanjikan atau juga terlambat. Dalam penyerahan bayaran denda tersebut, konsumen terlambat membayar angsuran dari tanggal yang telah ditentukan, dan konsumen melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
2. Upaya penyelesaian dalam perjanjian pembiayaan konsumen dapat dilakukan penagihan. Jika tidak ada iktikad baik dari konsumen untuk melakukan pembayaran, maka kreditur dapat mengirimkan surat somasi. Apabila dalam peringatan tertulis atau somasi tidak mendapat tanggapan dari konsumen, maka kreditur dapat menarik kembali barangnya. Namun, jika barang sudah dipindah tangankan, maka dapat dilakukan pelaporan atas tindakan penggelapan. Sebaiknya upaya penyelesaian dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Apabila dengan musyawarah tidak terselesaikan, maka dipilih jalur pengadilan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya dalam perjanjian pembiayaan konsumen PT. Federal International Finance dengan konsumen, perlu adanya iktikad baik dari konsumen. Hal ini karena wanprestasi yang terjadi dalam kenyataannya sering dilakukan oleh konsumen. Oleh karena itu, iktikad baik oleh konsumen sangat diperlukan agar perjanjian diantara keduanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Konsumen juga harus mematuhi klausul-klausul yang ada dalam perjanjian agar perjanjian juga dapat berjalan dengan baik dan lancar.
2. Apabila terjadi permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian pihak konsumen untuk tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikan dalam perjanjian pembiayaan konsumen, hendaknya kedua belah pihak memilih penyelesaian secara musyawarah terlebih dahulu karena keuntungan musyawarah tidak merugikan kedua belah pihak, hemat waktu, biaya, serta tenaga. Jika penyelesaian melalui pengadilan, sangat lama dan salah satu pihak pasti dirugikan. Jika memang dengan cara musyawarah tidak ada jalan keluarnya, baru diselesaikan lewat jalur pengadilan. Itupun harus dengan persetujuan kedua belah pihak sehingga apabila salah satu merasa dirugikan maka yang dirugikan harus siap menanggungnya dan menerima atau melaksanakan keputusan pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Histories*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2004.
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1983.
- Hartono Hadisoeperto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Alfabeta, Bandung, 2021.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2021.
- Mariam Darus Badruzama, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Cira Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mestika Zed, *Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.

\_\_\_\_\_, *Hukum Tentang Pembiayaan*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002

Patrik Purwahid, *Hukum Perdata II*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.

Salim HS, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007.

Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1987.

\_\_\_\_\_, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2008.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1987.

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2020.

Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang didambakan*, Alumni, Bandung, 2004.

Theo Hojiber, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

## **B. JURNAL**

Anggraini Kosasih, *et al*, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dalam Jual Beli Kendaraan Bermotor (Studi Pada PT Sinar Mitra Sepadan Finance Medan)”, *Jurnal Darma Agung*, No. 1 Vol. XXVII, 2019.

Linda Susilo, *et al*, “*Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen*”, *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, No. 1 Vol. XVI, 2021.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 448/KMK. 017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan.

### **D. SKRIPSI**

Betrik Ariesta, 2010, “*Tinjauan Tentang Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada PT. Federal Internasional Finance Surakarta)*”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, <http://eprints.ums.ac.id/9948/>

Dyah Ayu Saraswati, 2019, *Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pembiayaan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berbasis Teknologi Informasi di PT. Cicil Solusi Mitra Teknologi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/171705/>

Frinaharis Agung Yudadiputra, 2011, *Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pembiayaan Konsumen Sepeda Motor Akibat Wanprestasi (Studi pada*

*PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Jember*), Skripsi,  
Fakultas Hukum Universitas Jember,  
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/2240/>

Ratna Dewi Tisnasari, 2016, *Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Used Motorcycle (UMC) Financing Kendaraan Bermotor di PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Ngawi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/93425/>

Ryan Wibisono, 2018, *Tinjauan Yuridis Mengenai Penyelesaian Masalah Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, <http://repository.unissula.ac.id/12173/>

Sony Edwin Yulianto, 2011, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Atas Kendaraan Bermotor sebagai Obyek Jaminan Fidusia: Studi di PT. MAF di Kota Malang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/110970/>

Taufan Rohaditomi, 2017, *Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT. Adira Finance Kota Surakarta)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,  
<http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/117308/>



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalirenggem 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uii.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 418/Perpus/20/H/XII/2022

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Jeff Kemal Azis  
No Mahasiswa : 17410060  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **BENTUK WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBIAYAAN KONSUMEN PADA PT. FEDERAL  
INTERNATIONAL FINANCE KABUPATEN WONOSOBO**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Desember 2022 M  
29 Jumadil Awwal 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.